



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
BAGIAN HUKUM

<p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI BAGIAN HUKUM</p>	NOMOR SOP	12040/70/SDM/2016
	TGL. PEMBUATAN	: 11 Oktober 2016
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Ditjen Migas  Susyanto, S.H., M.Hum NIP. 196205041990031001
NAMA SOP	: Penyusunan Keputusan Dirjen Migas Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan PP, dan Rancangan Perpes</li> <li>Peraturan Presiden No. 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen</li> <li>Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM</li> <li>Keputusan Menteri ESDM Nomor. 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan membuat rancangan Keputusan Dirjen terkait bidang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>Memiliki kemampuan dan keahlian hukum dalam melakukan pembahasan dengan instansi/kementerian terkait</li> <li>Memiliki otoritas dan wewenang untuk melakukan pengajuan serta mengurus pengesahan rancangan Keputusan Dirjen</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>Term of Reference</li> <li>Komputer, Printer, dan Scanner</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila tidak dilakukan akan berdampak buruk bagi kelancaran kegiatan usaha bidang Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, karena Keputusan Dirjen ini sebagai landasan hukum dalam menentukan kebijakan terkait kegiatan usaha Migas dari sisi hulu hingga hilir.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Kegiatan	Pelaku				Mutu Baku			Keterangan
	Internal DITJEN MIGAS	STAKEHOLDER	SESDITJEN MIGAS	DIRJEN MIGAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Unit Internal mengajukan Rancangan Peraturan/ Keputusan Dirjen ke Bagian Hukum	MULAI				Nota Dinas dan Rancangan	1 hari	Nota Dinas dan Rancangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikirim dengan nota dinas dan e-mail</li> <li>• Substansi sudah siap</li> </ul>
2. Pembahasan dengan unit di internal dan instansi lain terkait.		Koordinasi			Rancangan	1 minggu	Rancangan	Dapat dilakukan beberapa kali pembahasan
3. Penyampaian Rancangan Peraturan/ Keputusan Dirjen			Pengajuan		Nota Dinas dan Rancangan	2 hari	Nota Dinas dan Rancangan	Setelah diparaf oleh tiap-tiap unit Eselon II terkait
4. Pengesahan oleh Dirjen Migas				SELESAI	Rancangan	1 hari	Kepdirjen	Ditandatangani oleh Direktur Jenderal